



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki
2. Tempat lahir : Kodam Atas
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kodam Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam Deli Serdang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang di rangkai dengan pipet kecil dan tmah rokok (kompor).
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip ukuran kecil
 - 11 (sebelas) buah plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwamelalui Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI** pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn Gapuk Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa menghubungi AAN (DPO) melalui Handphone untuk menanyakan apakah AAN ada memiliki Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu dari AAN, namun pada saat itu AAN tidak memiliki narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak jadi membeli narkotika AAN.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapat telephone dari AAN yang menanyakan "ada berapa uang mu" yang artinya mau beli berapa, kemudian Terdakwa menjawab "Saksi ada uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), mendengar jawaban Terdakwa tersebut AAN langsung berkata "ya udah kau datanglah ke tempat biasa" dimana sebelumnya Terdakwa dan AAN sudah pernah melakukan tranSaksi, karena uang Terdakwa belum cukup, Terdakwa menggadaikan handphone Terdakwa kepada WINDRA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa cukup dan hendak berangkat menemui AAN, Terdakwa melihat M. FADLI yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda Motor Mio Soul, kemudian Terdakwa memanggil M. FADLI dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke Kel. Alur II Kec. Sei Lapan tanpa bertanya terlebih dahulu, M. FADLI langsung mengendarai sepeda motornya menuju Kel. Alur II Kec. Sei Lapan dengan cara menuntun M. FADLI, Terdakwa pun tiba di tempat yang sudah Terdakwa sepakati dengan AAN, tidak lama kemudian, AAN datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan kotak rokok yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. FADLI kembali pulang ke Kodam Atas dan sesampainya di Kodam Atas yang tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa beli dan membagi-bagikan Narkotika jenis shabu tersebut ke beberapa plastik klip kecil, agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di ketahui oleh M. FADLI, Terdakwa menyuruh M. FADLI pergi kewarung untuk membeli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok dan pada saat M. FADLI pergi menuju warung, Terdakwa pun langsung membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam beberapa plastik klip ukuran kecil, tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa selesai membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam beberapa plastik klip ukuran kecil, M. FADLI pun sampai dengan membawa rokok kemudian datangnya beberapa orang laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan orang tersebut, beberapa orang laki-laki tersebut melarikan diri dan berkata "ada polisi", karena takut dan tidak sempat melarikan diri, Terdakwa hanya berusaha menyembunyikan narkoba jenis shabu dan barang-barang lainnya ke balik pohon kelapa sawit yang ada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada. Kemudian pihak Kepolisian Polsek Besitang yakni Saksi IPDA FERRY SIRAIT, Saksi BRIPKA AGUSMAN RIADI dan Saksi BRIGADIR M. NAFIS yang datang dengan menggunakan pakaian preman menemukan narkoba jenis shabu dan barang-barang lainnya dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, setelah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pihak Kepolisian Sektor Besitang melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa bersama barang-barang tersebut ke kantor Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 141/IL.II.0106/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang beisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram milik MUHAMMAD RIZKI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 5232/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 24 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram diduga mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI** pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn Gapuk Atas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa menghubungi AAN (DPO) melalui Handphone untuk menanyakan apakah AAN ada memiliki Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu dari AAN, namun pada saat itu AAN tidak memiliki narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak jadi membeli narkotika AAN.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapat telephone dari AAN yang menanyakan "ada berapa uang mu" yang artinya mau beli berapa, kemudian Terdakwa menjawab "Saksi ada uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), mendengar jawaban Terdakwa tersebut AAN langsung berkata "ya udah kau datanglah ke tempat biasa" dimana sebelumnya Terdakwa dan AAN sudah pernah melakukan tranSaksi, karena uang Terdakwa belum cukup, Terdakwa menggadaikan handphone Terdakwa kepada WINDRA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa cukup dan hendak berangkat menemui AAN, Terdakwa melihat M. FADLI yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda Motor Mio Soul, kemudian Terdakwa memanggil M. FADLI dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke Kel. Alur II Kec. Sei Lapan tanpa bertanya terlebih dahulu, M. FADLI langsung mengendarai sepeda motornya menuju Kel. Alur II Kec. Sei Lapan dengan cara menuntun M. FADLI, Terdakwa pun tiba di tempat yang sudah Terdakwa sepakati dengan AAN, tidak lama kemudian, AAN datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan kotak rokok yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. FADLI kembali pulang ke Kodam Atas dan sesampainya di Kodam Atas yang tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit, Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa beli dan membagi-bagikan Narkotika jenis shabu tersebut ke beberapa plastik klip kecil, agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di ketahui oleh M. FADLI, Terdakwa menyuruh M. FADLI pergi kewarung untuk membeli rokok dan pada saat M. FADLI pergi menuju warung, Terdakwa pun langsung membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam beberapa plastik klip ukuran kecil, tidak berapa lama kemudian setelah Terdakwa selesai membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam beberapa plastik klip ukuran kecil, M. FADLI pun sampai dengan membawa rokok kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang hendak membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli dengan orang tersebut, beberapa orang laki-laki tersebut melarikan diri dan berkata “ada polisi”, karena takut dan tidak sempat melarikan diri, Terdakwa hanya berusaha menyembunyikan narkotika jenis shabu dan barang-barang lainnya ke balik pohon kelapa sawit yang ada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada. Kemudian pihak Kepolisian Polsek Besitang yakni Saksi IPDA FERRY SIRAIT, Saksi BRIPKA AGUSMAN RIADI dan Saksi BRIGADIR M. NAFIS yang datang dengan menggunakan pakaian preman menemukan narkotika jenis shabu dan barang-barang lainnya dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, setelah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pihak Kepolisian Sektor Besitang melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa bersama barang-barang tersebut ke kantor Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 141/IL.II.0106/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang beisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram milik MUHAMMAD RIZKI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5232/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 24 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,14 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD NAFIS

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Gapok Atas Ds. Bukit Mas Kec. Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Fery Sirait, dan Saksi Agusman Riadi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna biru yangt berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang tersebut narkotika jenis sabu dan bong ditemukan di belakang pohon kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna biru yangt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik

- kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUSMAN RIADI

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Gapok Atas Ds. Bukit Mas Kec. Besitang Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Fery Sirait, dan Saksi Muhammaf Nafis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah Mancis warna biru yangt berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang tersebut narkotika jenis sabu dan bong ditemukan di belakang pohon kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah Mancis warna biru yangt berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn II Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna biru yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang membagi-bagikan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aan dengan cara membeli sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang di rangkai dengan pipet kecil dan tmah rokok (kompur), 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 11 (sebelas) buah plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 141/IL.II.0106/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang beisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram milik MUHAMMAD RIZKI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 5232/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66060735 tanggal 24 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn II Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna biru yangt berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap Terdakwa sedang membagi-bagikan narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aan dengan cara membeli sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 141/IL.II.0106/IV/2020 tanggal 20 April 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang beisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram milik MUHAMMAD RIZKI
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 5232/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 24 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth



barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni : dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan SubsidairTerdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya:

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Muhammad Rizki** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn II Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna biru yangt berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang membagi-bagikan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aan dengan cara membeli sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 5232/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 24 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram diduga mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I akan tetapi tertangkap pada saat Terdakwa sedang berada di rumah UTIS (DPO) dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi daun ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua dalam dakwaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum diatas, yakni melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengambil alih pertimbangan “Unsur setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat



digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn II Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru di rangkai dengan pipet kecil dan timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna biru yangt berisikan plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang membagi-bagikan narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aan dengan cara membeli sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 5232/NNF/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si Kombes Pol Nrp. 66060735 tanggal 24 April 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 gram dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya plastik pembungkus milik MUHAMMAD RIZKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru yang di rangkai dengan pipet kecil dan tmah rokok (kompur), 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 11 (sebelas) buah plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.14 gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Sth



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingatketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;



3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah Mancis warna biru yang di rangkai dengan pipet kecil dan tnah rokok (kompor)
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip ukuran kecil
 - 11 (sebelas) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.14 gramDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Bona F.M.T Simbolon, S.H.. Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)